



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No.14/PDT.G/2022/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan telah menjatuhkan putusannya sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

F. L. M. : Lahir di Singkawang....., 7 Januari 1994, Jenis Kelamin, Agama Budha, Pekerjaan wiraswasta, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan No 88 Rt. 012 Rw. 004, Kelurahan/Desa Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT.

M e l a w a n :

E. S. : Lahir di, 7 Januari 1988, Jenis Kelamin, Agama Budha, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan, beralamat di Jalan No 88 Rt. 012 Rw. 004, Kelurahan/Desa Pasiran Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, yang untuk selanjutnya akan disebut sebagai pihak TERGUGAT.

Pengadilan Negeri Tersebut.

- Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan.
- Setelah mendengar keterangan para saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan.

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa pihak Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang telah diajukan di Kepaniteraan Negeri Singkawang dengan memakai nomor register No. 14 / PDT.G / 2022 / PN Skw yang pada pokoknya telah mengajukan gugatan kepada pihak Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan adat agama Budha pada tanggal 24 Desember 2018 di **VIHARA SI KUNG KOTA SINGKAWANG** kemudian dicatatkan pada tanggal **28 Februari 2019** sesuai dengan kutipan **Akta Perkawinan Nomor:** yang dikeluarkan oleh Kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Singkawang;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat selama 3 hari, kemudian tinggal dirumah Pengugat sampai sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan Pengugat dan Tergugat lahirlah 1 orang anak bernama, **C.....** lahir di Singkawang 2019 umur 2 tahun;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak awal nikah dan mempunyai anak sudah sering terjadi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai sekarang ;
5. Bahwa Tergugat juga menuduh Pengugat selingkuh dengan orang lain tanpa bukti;
6. Bahwa selama berumah tangga Tergugat kurang menafkahi serta tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga;
7. Bahwa Tergugat pada akhir bulan Agustus pernah mengatakan ingin berpisah pada Penggugat;
8. Bahwa dengan keadaan seperti itu hingga saat ini Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat sudah sangat kecewa ;
9. Bahwa dengan kejadian diatas Penggugat merasa tidak bersedia lagi untuk bersatu dengan Tergugat dan ingin mengakhiri kehidupan rumah tangga ;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Maka berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil yang telah dikemukakan di atas bahwa gugatan Penggugat tersebut beralasan secara Hukum, oleh karena itu Penggugat mohon dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara Hukum bahwa Perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat Kutipan **Akta Perkawinan Nomor:** yang dikeluarkan oleh Kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Singkawang pada tanggal Putus karena perceraian tersebut dengan segala akibatnya ;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul di dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Undang – undang yang berlaku.

Dan atau apabila Bapak/Ibu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan hadir Penggugat sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh wakilnya meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut, dimana Risalah Panggilan I dan II oleh Jurusita Pengganti, dimana Tergugat tidak menghadiri persidangan, maupun ada wakilnya

Menimbang bahwa, karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim tidak bisa melakukan mediasi sebagaimana di atur dalam PERMA No. 1 tahun 2016 tentang Mediasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975, dikarenakan tidak dapat tercapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.

Menimbang, bahwa dikarenakan mediasi tidak bisa dilakukan maka Majelis Hakim melanjutkan persidangan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dan setelah pembacaan mana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti bukti surat yang telah diberi materai cukup sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor atas nama F. L. Meryani, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda P- 1 ;
2. Fotocopy Kartu keluarga, Nomor atas nama Kepala Keluarga E. S. yang telah dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda P- 2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor tanggal 28 Februari 2022 antara E. S. dan F. L. M., yang telah dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda P- 3;
4. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor atas nama C....., yang telah dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda P- 4

Menimbang, bahwa photo copy kesemua bukti telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan kesemuanya telah diberi materai cukup.

Menimbang, bahwa dalam ini Penggugat mengajukan saksi;

Saksi P. N., dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil, karena saksi kakak angkat dari Penggugat, karena saksi pernah tinggal rumah F.L. ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat menikah, karena pada saat mereka menikah saksi sedang merada di Malaysia, dan saksi balik ke Indonesia baru 3 (tiga) tahun yang lalu
- Bahwa dari pernikahan lahir anak bernama C. berusia 2 tahun, saksi tahu karena saksi sudah ada di Singkawang

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menggugat Tergugat cerai karena sering terjadi pertengkaran, dituduh selingkuh dengan sepupunya, yakni anak pamannya tanpa bukti, juga karena suaminya kurang memberikan nafkah serta kebutuhan rumah tangga
- Bahwa saksi tidak melihat mereka bertengkar, namun dari cerita Penggugat
- Bahwa Tergugat menuduh istrinya berselingkuh dengan sepupunya karena Penggugat menjaga mamanya yang sakit dirumah sakit dan antara Penggugat dan sepupunya bergantian menjaga mama Penggugat, disiang hari dijaga oleh Penggugat, sedangkan sepupunya menjaga dimalam hari, dan sekarang mamanya sudah meninggal, dan semenjak mamanya meninggal, mereka sudah pisah ranjang
- Bahwa saat Penggugat menjaga mamanya, anaknya dijaga oleh Tergugat dirumah
- Bahwa diantara mereka sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil
- Bahwa Tergugat masih ada memberikan kebutuhan untuk anaknya, namun tidak untuk Penggugat
- Bahwa saat sekarang Tergugat tinggal bersama mama nya, sedangkan Penggugat tinggal dengan abangnya

Saksi E., dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebatas rekan kerja ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 24 Desember 2018 di Vihara Si Kung Kota Singkawang dengan cara adat agama Budha
- Bahwa dari pernikahan lahir anak bernama C..... berusia 2 tahun
- Bahwa Penggugat menggugat Tergugat cerai karena sering terjadi pertengkaran, dituduh selingkuh dengan sepupunya bernama A...., yakni anak pamannya tanpa bukti, juga karena suaminya kurang memberikan nafkah serta kebutuhan rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat mereka bertengkar, namun dari cerita Penggugat karena sering datang kerumah bersama anaknya menceritakan masalah rumah tangganya
- Bahwa Tergugat menuduh istrinya berselingkuh dengan sepupunya karena Penggugat menjaga mamanya yang sakit dirumah sakit dan antara Penggugat dan sepupunya bergantian menjaga mama Penggugat, disiang hari dijaga oleh Penggugat, sedangkan sepupunya menjaga dimalam hari, dan sekarang mamanya sudah meninggal, dan semenjak mamanya meninggal, mereka sudah pisah ranjang
- Bahwa saat Penggugat menjaga mamanya, anaknya dijaga oleh Tergugat dirumah
- Bahwa Tergugat masih ada memberikan kebutuhan untuk anaknya, namun tidak untuk Penggugat
- Bahwa saat sekarang Tergugat tinggal bersama mama nya, sedangkan Penggugat tinggal dengan abangnya

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak berkeberatan

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan Putusan atas perkara gugatan ini.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah tercatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dianggap tercantum dan termuat seluruhnya dalam isi putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya seperti tersebut dalam surat gugatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan hadir Penggugat tetapi Tergugat telah dipanggil secara patut tetapi tidak pernah hadir dan tidak pernah mengirimkan wakilnya sehingga Tergugat tidak menggunakan haknya, dan oleh karena itu perkara ini diputus dengan tidak hadirnya Tergugat (*Verstek*) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam surat Risalah Panggilan I dan II oleh Jurusita Pengganti, namun Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan serta tidak juga memberikan alasan atas ketidakhadirannya, dan tidak ada suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg. Maka perkara ini dapat dilanjutkan tanpa adanya kehadiran dari tergugat ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, bukanlah satu-satunya alasan untuk dikabulkannya gugatan Penggugat melainkan Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan penjelasan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 telah ditentukan bahwa:

"Perkawinan sah ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya/kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat yakni bukti (Akta Perkawinan) terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar Pengadilan menyatakan yakni : Menyatakan secara Hukum bahwa Perkawinan yang

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat Kutipan **Akta**

Perkawinan Nomor: yang dikeluarkan oleh Kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Singkawang pada tanggal 28 Febuari 2019 .
Putus karena perceraian tersebut dengan segala akibatnya

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan apakah ada alasan-alasan yang dapat menjadi dasar hukum untuk dapat dikabulkannya gugatan cerai dari Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa dari bukti bukti surat yang ada serta dihubungkan dengan keterangan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai alasan Penggugat dalam gugatannya posita mengatakan tidak adanya kecocokan lagi dalam rumah tangga dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dimana Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dengan sepupunya sebagaimana juga saksi dari Penggugat menerangkan dalam persidangan yakni saksi E. dan saksi P. N., serta sering adanya pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat, berdasarkan cerita yang didapatkan para saksi dari Penggugat,

Bahwa saksi P. N. menerangkan dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil dan masih ingin berpisah atau bercerai, tidak ingin lagi mengarungi rumah tangga bersama-sama

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk dapat melakukan perceraian ditentukan *harus ada alasan yang cukup* bahwa antara suami isteri tersebut tidak dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri dan menurut ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menjadi peraturan pelaksana dari Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menengaskan **salah satu syarat yang dapat dijadikan dasar alasan perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga.**

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari tuduhan atau gugatan dari Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga disini apa yang didalilkan oleh Penggugat nyatanya dibenarkan oleh Tergugat, karena tidak ada memberikan bantahan atau sanggahan mengenai gugatan dari Penggugat tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan adanya alasan untuk bercerai menurut pasal 19 huruf f peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 adalah antara suami dan isteri tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga beralasan bagi Majelis Hakim mengabulkan Petitum gugatan Penggugat dalam point 2 yaitu menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Kependudukan menjelaskan Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa karena gugatan penggugat dikabulkan dan Tergugat berada dipihak yang kalah, maka ongkos yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Tergugat yang besarnya ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 38 dan Pasal 39 Undang Undang No.1 Tahun 1974 (Tentang Perkawinan) ketentuan Peraturan pemerintah No.9 Tahun 1975 serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat setelah dipanggil secara patut tidak hadir ;
2. Menyatakan mengabulkan Gugatan penggugat untuk seluruhnya diputus dengan putusan verstek ;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan secara Hukum bahwa Perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat Kutipan **Akta Perkawinan Nomor:** yang dikeluarkan oleh Kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Singkawang pada tanggal 28 Febuari 2019 . Putus karena perceraian tersebut dengan segala akibatnya
4. Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Singkawang untuk segera setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan 1 (satu) Eksemplar salinan Putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, agar mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu bagi Warganegara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Perceraian dimaksud
5. Memerintahkan kepada para pihak Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap paling lambat 60 (enam) puluh hari untuk melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang;
6. Membebaskan Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 346.000 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang pada hari Selasa tanggal 12 April 2022, oleh Rini Masyithah, selaku Hakim Ketua, Roby Hermawan Citra. SH.MH dan Chandran Roladica Lumbanbatu. SH.MH, selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Sri Wijati Mina, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang dengan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis :

Roby Hermawan Citra. SH.MH

Rini Masyithah,. S.H., M.Kn.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Chandran Roladica Lumbanbatu, SH., MH

Panitera Pengganti :

Sri Wijiati Mina

Perincian biaya

Biaya Daftar	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	Rp. 75.000,-
Penggadaan	Rp. 21.000,-
Pnbp panggilan	Rp. 200.000,-
Materai	Rp. 10.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 346.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)